



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1956
TENTANG
TAMBANG MINYAK SUMATERA UTARA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk mencapai ketertiban dalam penyelenggaraan Tambang Minyak Sumatera Utara perlu ditetapkan dasar dan cara penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : a. pasal 38 ayat (3) Undang-undang Dasar Sementara;
b. Undang-undang No. 13 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 27) tentang pembatalan hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar tanggal 22 Mei 1956.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-39 pada tanggal 6 Nopember 1956;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang, Tambang Minyak Sumatera Utara.

Pasal 1.

- (1) Tambang Minyak Sumatera Utara tetap dikuasai oleh Pemerintah.
- (2) Kekuasaan itu dijalankan oleh Menteri Perekonomian, yang berhak mengadakan pengawasan, memberikan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk lainnya.

Pasal 2.

Penyelenggaraan Tambang Minyak Sumatera Utara diserahkan kepada suatu badan hukum dengan ketentuan, bahwa harus dipenuhi syarat-syarat pembayaran sesuai dengan ditetapkan pada pemberian hak pertambangan, dan sesuai dengan yang dimuat dalam peraturan-peraturan pajak.

Pasal 3.

Kepada Menteri Perekonomian diberi kuasa mengadakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membentuk badan hukum tersebut dalam pasal 2.